



DASAR HUKUM PENGELOLAAN KINERJA GURU DAN KEPALA SEKOLAH MELALUI PLATFORM MERDEKA MENGAJAR (PMM) YANG TERINTEGRASI E-KINERJA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (BKN)

LEGAL BASIS FOR MANAGING TEACHER AND PRINCIPAL PERFORMANCE THROUGH THE TEACHING MERDEKA PLATFORM (PMM) INTEGRATED WITH E-KINERJA OF THE NATIONAL CIVIL SERVICE AGENCY (BKN)

Chitra Imelda^{1*}

¹Fakultas Hukum Universitas Sjakhyakirti,
*email Koresponden: chitraimelda@unisti.ac.id

DOI:

Article info:

Submitted: 27/01/24

Accepted: 30/01/24

Published: 30/01/24

Abstrak

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik menjadi dasar hukum evaluasi dilaksanakan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional berbasis elektronik, seperti yang saat ini mulai diterapkan pada Januari 2024 melalui penerapan e-Kinerja yang dikelola oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan Sistem Pengelolaan Kinerja ini diatur melalui Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPANRB) Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara, PermenPANRB Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Jabatan Fungsional, dan Peraturan Direktur Jenderal GTK Nomor 7607/B.B1/HK.03/2023 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Kinerja Guru dan Kepala Sekolah. Kemudian melalui fitur e-Kinerja yang terintegrasi Badan Kepegawaian Negara Pengelolaan Kinerja Guru dan Kepala Sekolah dalam Platform Merdeka Mengajar, guru dan kepala sekolah hanya perlu berfokus pada satu indikator berdasarkan capaian Rapor Pendidikan di satuan pendidikan.

Kata Kunci : Dasar Hukum, Pendidikan, Pemerintah

1. PENDAHULUAN

Sesuai amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) nasional 2005- 2025 Misi Pembangunan Nasional adalah mewujudkan bangsa yang berdaya saing melalui pembangunan aparatur negara yang mencakup kelembagaan, ketatalaksanaan, pelayanan publik dan sumber daya manusia (SDM). Oleh sebab itu, adanya perubahan dari makna *public* sebagai Negara, menjadi *public* sebagai masyarakat atau *customer's approach*, sehingga sesuai perubahan dari

government yang menitikberatkan pada otoritas berubah menjadi *governance* yang lebih menitikberatkan pada kompatibilitas, diantaranya ialah: *State* (pemerintahan), *private* (sektor swasta) dan *civil society* (masyarakat madani). (Utomo, 2021). Berkaitan dengan *civil society* (masyarakat madani) kebijakan Negara yang bernuansa *reformatif* (dinamis/terbuka) dalam pelaksanaan pembangunan yang melibatkan unsur rakyat menurut Soetandyo adalah suatu kebijakan untuk mengupayakan terlebih dahulu penguatan infrastruktur sosial yang berhakikat sebagai upaya pembangunan dan pemberdayaan warga didalam kehidupan bernegara melalui proses yang tranformatif. (Suatmiati, 2013).

Selanjutnya dalam pelaksanaan pembangunan yang melibatkan unsur rakyat, didalam ilmu administrasi publik dikenal adanya teori primer yang membahas lebih jelas perbedaan antara area siapa yang memiliki kewenangan sebagai pengambil kebijakan dan siapa yang menjalankan/implementasi kebijakan (*agency theory*). Perlu untuk diketahui bahwa keistimewaan didalam administrasi publik tingkat tertinggi kepemimpinannya yaitu pejabat politik, dalam hal tersebut maknanya didalam birokrasi dengan dipimpin oleh aktor politik diharapkan untuk bisa menyerap aspirasi publik (rakyat) berdasarkan arahan pejabat politik. Oleh sebab itu, birokrasi memiliki kewenangan untuk bertindak melakukan pelayanan publik secara prima sehingga mampu memenuhi keinginan rakyat, sesuai dengan pancasila yaitu sila ke 5 (keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia).

Berdasarkan pembahasan tersebut adanya Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, menjadi dasar lahirnya hak dan kewajiban dari implementasi Pemerintah dan Pemerintah Daerah didalam Pasal 10 yang menjelaskan bahwa, “Pemerintah dan pemerintah daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Berdasarkan Teori peran didalam Administrasi public yang menjelaskan bahwa sifat individual sebagai pelaku sosial yang mempelajari perilaku sesuai dengan posisi yang ditempatinya di lingkungan kerja dan masyarakat, dalam lingkungan sekolah dasar sebagai bagian dari implementasi pendidikan nasional peran Kepala sekolah merupakan komponen pendidikan yang paling berperan penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Kepala sekolah adalah seorang tenaga fungsional guru, yang diberi tugas untuk memimpin suatu sekolah dimana diselenggarakannya proses belajar mengajar, atau tempat dimana terjadi interaksi. Kepala Sekolah dalam membentuk manajemen sekolah menurut ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 57 ayat (1&2) dikemukakan bahwa :

1. Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional sebagai akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
2. Evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, lembaga, dan program pendidikan pada jalur formal dan non formal untuk semua jenjang, satuan, dan jenis pendidikan.

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Presiden tentang evaluasi dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik diatur didalam ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Pasal 3 sebagai berikut:

- a. Tata Kelola SPBE
- b. Manajemen SPBE
- c. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi
- d. penyelenggara SPBE



- e. percepatan SPBE
- f. pemantauan dan evaluasi SPBE

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik menjadi dasar hukum evaluasi dilaksanakan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional berbasis elektronik, seperti yang saat ini mulai diterapkan pada Januari 2024 yaitu penerapan e-Kinerja yang dikelola oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN), kemudian ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 58 ayat (1&2) dikemukakan bahwa:

1. Evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan.
2. Evaluasi peserta didik, satuan pendidikan, dan program pendidikan dilakukan oleh lembaga mandiri secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistemik untuk menilai pencapaian standar nasional pendidikan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, pada Januari 2024 Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menerapkan sistem Pengelolaan Kinerja Guru dan Kepala Sekolah yang lebih praktis, relevan, dan berdampak nyata. Termasuk pemantauan evaluasi dan manajemen sekolah, pengelolaan ini dilakukan melalui Platform Merdeka Mengajar (PMM) yang terintegrasi dengan e-Kinerja yang dikelola oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN). (Dini, 2024). Dan Sistem Pengelolaan Kinerja ini diatur melalui Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPANRB) Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara, PermenPANRB Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional, dan Peraturan Direktur Jenderal GTK Nomor 7607/B.B1/HK.03/2023 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Kinerja Guru dan Kepala Sekolah. (Dini, 2024). Melalui sistem pengelolaan kinerja di PMM tidak akan menambah beban guru. Sehingga, memudahkan guru untuk mendorong peningkatan kinerja yang relevan dalam mendukung kualitas pembelajaran di satuan pendidikan. Dengan adanya fitur Pengelolaan Kinerja Guru dan Kepala Sekolah dalam Platform Merdeka Mengajar (PMM), guru dan kepala sekolah hanya perlu berfokus pada satu indikator berdasarkan capaian Rapor Pendidikan di satuan pendidikannya. (Dini, 2024)

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif sehingga dihadirkan data sekunder yaitu data yang berasal dari bahan pustaka. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian dengan titik fokus Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Jurnal Nasional, dan dokumen pendukung lainnya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam rangka Implementasi Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan untuk mendukung pengelolaan kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di instansi pemerintah maka perlu adanya penerapan sistem informasi pengelolaan kinerja pegawai ASN yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN). Sistem informasi pengelolaan kinerja pegawai ASN



bertujuan untuk memudahkan pelaksanaan pengelolaan kinerja pegawai ASN di instansi pemerintah, sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi. (Negara, 2023). Oleh sebab itu, Penyusunan kebijakan dan Program pembangunan yang membuka ruang partisipasi bagi masyarakat dan peningkatan kinerja pelayanan publik memerlukan transparansi, akuntabilitas dan kinerja tinggi dari pegawai aparatur sipil negara (ASN).

Sistem Pengelolaan Kinerja Guru dan Kepala Sekolah yang terintegrasi dengan e-Kinerja yang terintegrasi Badan Kepegawaian Negara, dapat menjadi dasar untuk melakukan evaluasi dari proses yang telah berjalan, sehingga menentukan hasil pencapaian dalam beberapa kali kegiatan yang telah direncanakan untuk mencapai suatu tujuan. (Arikunto, 2011) Oleh sebab itu, evaluasi merupakan suatu kegiatan untuk membandingkan antara hasil yang telah dicapai dengan rencana yang telah ditentukan. Evaluasi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu di mulai dari evaluasi menuju tujuan program dan sebaliknya, serta penelitian dapat di mulai dari tujuan program kemudian mengevaluasi pelaksanaan atau proses sampai dengan output yang dihasilkan oleh program.


Mengapa Platform Merdeka Mengajar (PMM) terintegrasi dengan e-Kinerja yang dikelola oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN), sasarannya guru dan Kepala Sekolah karena, manajemen berbasis sekolah merupakan suatu bentuk manajemen (pengelolaan) sekolah yang sepenuhnya diserahkan kepada pihak sekolah untuk mencapai tujuan-tujuan penyelenggaraan pendidikan disekolah itu sendiri, sesuai dengan aturan perundang-undangan pendidikan yang berlaku (Giantera, 2013). Dan Peraturan tentang pendidikan dan pengajaran termasuk dalam sistem hukum administrasi negara yang mengatur susunan dan kewenangan khusus dari alat perlengkapan badan-badan seperti kepegawaian.

Tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik bertujuan untuk memastikan penerapan unsur-unsur SPBE secara terpadu, dua dari sepuluh unsur tersebut yaitu Proses Bisnis dan Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Oleh sebab itu, e-Kinerja yang dikelola oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) dengan Platform Merdeka Mengajar (PMM) mulai diterapkan pada Januari 2024.

Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional bertujuan untuk memberikan arah yang terpadu dan berkesinambungan secara nasional, perlu untuk dipahami bahwa rencana induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional (SPBE) disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan *Grand Design* Reformasi Birokrasi. Dasar hukum Grand Design Reformasi Birokrasi yaitu Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 - 2025 dengan 8 (delapan) area perubahan, yaitu penataan dan pengelolaan pengawasan, akuntabilitas, kelembagaan, tata laksana, SDM aparatur, peraturan perundangundangan, pelayanan publik, dan pola pikir dan budaya kerja.

Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dalam Fitur Pengelolaan Kinerja Guru dan Kepala Sekolah yang telah terintegrasi dengan e-Kinerja yang dikelola oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN). Merupakan bagian dari peta rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional dalam bentuk program yang memuat Aplikasi SPBE (e-Kinerja). Dalam hal ini, peta rencana SPBE Nasional disusun berdasarkan Arsitektur SPBE Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Aparatur Negara.

Penyusunan Proses Bisnis memberikan pedoman dalam penggunaan data dan informasi serta penerapan Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), dan Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Dan layanan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) nasional terdiri dari layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik dan layanan publik berbasis elektronik yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas pemerintah di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Guru dan kepala sekolah berstatus ASN di bawah naungan pemerintah daerah dapat melaksanakan perencanaan kinerja melalui Platform Merdeka Mengajar (PMM) mulai 1 hingga 31 Januari 2024, kemudian akan dilanjutkan ke tahapan berikutnya yaitu pelaksanaan. (Dini, 2024).



Gambar 1. Cara Pengisian Pelaksanaan Kinerja Guru. Sumber:

<https://pusatinformasi.guru.kemdikbud.go.id/hc/en-us/articles/26099102815641-Cara-Mengisi-Pelaksanaan-Kinerja-Untuk-Guru>

4. KESIMPULAN

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dan Sistem Pengelolaan Kinerja ini diatur melalui Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPANRB) Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara, PermenPANRB Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional, dan Peraturan Direktur Jenderal GTK Nomor 7607/B.B1/HK.03/2023 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Kinerja Guru dan Kepala Sekolah. melalui rencana induk sistem pemerintahan berbasis elektronik nasional bertujuan untuk memberikan arah yang terpadu dan berkesinambungan secara nasional dan melalui Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dalam Fitur Pengelolaan Kinerja Guru dan Kepala Sekolah yang telah terintegrasi dengan e-Kinerja yang dikelola oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN). Menjadi bagian dari peta rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional dalam bentuk program yang memuat Aplikasi SPBE (e-Kinerja). Guru dan kepala sekolah berstatus ASN di bawah naungan pemerintah daerah dapat melaksanakan perencanaan kinerja melalui Platform Merdeka Mengajar (PMM) mulai 1 hingga 31 Januari 2024, kemudian akan dilanjutkan ke tahapan berikutnya yaitu pelaksanaan.

5. DAFTAR PUSTAKA



- Arikunto, S. d. (2011). *Evaluasi Program Pendidikan (Pedoman Teoretis Praktis Bagi Mahasiswa dan Praktisi Pendidikan*. jakarta: bumi aksara.
- Giantera. (2013). *Pengaruh Fasilitas Belajar dan Motivasi Belajar terhadap Hasil Belajar Peserta Didik*. semarang: UNES.
- Suatmiati, S. (2013). *Pertanggungjawaban Presiden Dalam Melaksanakan Kebijakan*. semarang: Elangtuo Kinasih.
- Utomo, W. (2021). *Administrasi Publik Baru Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka pelajar.
- Zaenal Mukarom dan Muhibudin Wijaya. (2018). *Manajemen Pelayanan Publik*. bandung: pustaka setia.
- Dini, D. P. (2024, januari 23). fitur pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah terintegrasi dengan e-kinerja badan kepegawaian negara. *paud pedia*, dilihat 24 Januari 2024. <https://paudpedia.kemdikbud.go.id/berita/januari-2024-fitur-pengelolaan-kinerja-guru-dan-kepala-sekolah-terintegrasi-dengan-e-kinerja-badan-kepegawaian-negara?do=MTkwNS02MGM3MGY0Zg==&ix=MTetYmJkNjQ3YzA=>
- Negara, L. A. (2023, agustus 23). Kuatkan Kinerja Organisasi Dan Pegawai ASN, LAN Selenggarakan Pelatihan Pengelolaan Kinerja ASN. *Berita Terkini*, dilihat 24 Januari 2024. <https://lan.go.id/?p=14670>
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
- Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi
- Peraturan Menteri PANRB Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara
- PermenPANRB Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional
- Peraturan Direktur Jenderal GTK Nomor 7607/B.B1/HK.03/2023 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Kinerja Guru dan Kepala Sekolah